**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dengan berkembangnya zaman, banyak terjadi perubahan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, misalnya dalam transaksi saat ini, hanya melalui smartphone yang terhubung dengan internet, seseorang dapat melakukan transaksi kapan saja, di mana saja. Berbeda dengan zaman dahulu untuk melakukan transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli.[[1]](#footnote-1)

Pada awalnya, manusia menggunakan sistem barter dalam transaksinya. Perekonomian sistem barter adalah sistem perdagangan tradisional dimana barang dipertukarkan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Setiap proyek pada dasarnya memainkan peran uang. Uang dianggap sebagai alat tukar dalam dunia ekonomi ketika para pelaku ekonomi menemukannya sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat tukar *(Medium of change)*, sebagai satuan hitung *(Unit of account)* dan sebagai alat penyimpan nilai *(Valuta)*.[[2]](#footnote-2)

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Dengan berkembangnya era globalisasi, maka kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat juga semakin berkembang.[[3]](#footnote-3) Teknologi informasi saat ini merambah semua aspek aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, selain penggunaan uang kartal dan giro baik di dalam negeri maupun di luar negeri, instrumen pembayaran alternatif telah dikembangkan. Hal ini melahirkan berbagai inovasi yang lebih efisien, lebih aman, lebih cepat dan lebih nyaman.[[4]](#footnote-4)

Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan e-commerce. Perkembangan el-commerce jugal telah meningkatkan kebutuhan akan sistem pembayaran yang aman, cepat dan terjamin. Perkembangan el-commerce telahl mendorong perkembangan alatl pembayaran, daril awal alat pembayaran tunai hingga saat ini, dengan berkembangnya jenis alat pembayaran baru yang disebut alat pembayaran nontunai, perkembangan perdaganganl elektronik. Alatl pembayaran tanpa uang tunai ini telah berkembang lebih dari sekadar berbasis lkertas. Salah satul alat pembayaranl non-kertas yang barul dikembangkan adalah mata uangl virtual.

Uangl virtual mulail menjadi fenomenal di masyarakatl sejak awal terciptanya *Bitcoin* pada Tahun 2009 serta mata uang digital lainnya dan yang lebih canggih sekarang muncul dengan jenis uang baru yaitu *Cryptocurrency* atau Mata Uang *Crypto*.[[5]](#footnote-5) Mata uang *Crypto* adalah serangkaian kodel kriptografi (Ilmul yang mempelajaril bagaimana membuatl suatu pesananl yang dikiriml oleh pengiriml dapat disampaikanl kepada penerimal dengan amanl) yang dibentukl sedemikian rupal agar dapatl disimpan dalaml perangkat komputerl juga dapatl dipindah tangankanl seperti suratl elektronik danl memungkinkan untukl digunakan sebagail alat pembayaranl dalam suatul transaksi lkomersial.[[6]](#footnote-6) Sistem *Cryptocurrency* melakukan transaksi tanpa melalui pihak ketiga yang dipercaya seperti bank. Menghapus pihak ketiga membuat sistem ini harus memverifikasi atas validitas transaksi keuangan secara berbeda dengan menggunakan kriptografi, berbeda dengan kurs lainnya sehinga biaya transaksi lebih murah.[[7]](#footnote-7)

*Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan adminnistrasi bisnis lulusan dari *University of California,* Amerika Serikat. Pada tahun 1980 Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukan enkripsi (tulisan berkode atau bersandi) dalam melaksanakan dana elektronik. *Cryptocurrency* pertama adalah *Bitcoin* yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009 namun saat ini ada ratusan mata uang *Crypto* lainnya dan sering disebut juga dengan *Altcoin*. *Bitcoin* tidak seperti mata uang pada umumnya, *Bitcoin* tidak bergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah data base yang didistribusikan serta menyebar ke node-node dari sebuah jaringan *peer to peer* (dari ujung ke ujung) ke jurnal transaksi, menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, yaitu seperti memastikan bahwa *Bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh yang mempunyainya, juga tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Desain dari *Bitcoin* memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas dan pemindahan kekayaan. *Bitcoin* tersebut bisa disimpan di komputer pribadi pada sebuah format *file wallet* atau disimpan pada sebuah *service wallet* pihak ketiga, terlepas dari semua itu, *Bitcoin* dapat di kirim melalui internet kepada siapa saja yang mempunyai alamat *Bitcoin*. Dari awal kemunculan *Bitcoin* dihargai kurang dari satu sen. Bahkan pada awal kemunculan *Bitcoin* sempat di prediksi tidak akan bertahan lama serta bernasib lebih buruk dari pendahulunya *Digcash*.

Namun, beberapa berpendapat bahwa *Bitcoin* datang pada waktu yang tepat, pada saat orang mulai terbiasa dengan transaksi elektronik dan tanpa uang tunai. Yang membedakan *Bitcoin* dengan *Digicash* yaitu momentum kemunculannya. *Digicash* terjadi disaat masyarakat masih baru mengenal mengenai internet serta untuk mengakses internet harus menggunakan PC. Berbeda dengan *Bitcoin*, kemunculannya disaat masyarakat sudah mengenal dengan internet.[[8]](#footnote-8)

Peraturanl Bank Indonesial No. 19/12l/PBI/2017l tentang Penyelenggaraanl Teknologi Finansiall secara resmil melarang penggunaanl mata uang *virtual*. Ada berbagail pro dan kontral terhadap penentuan status *cryptocurrency* ini. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki pengaturan yang jelas mengenai *Bitcoin*.

Implikasi penggunaan mata uang virtual dari sudut hukum Indonesial dapat menimbulkanl berbagai jenisl kejahatan yangl merugikan dalaml beberapa aspekl seperti lekonomi, hukum danl keamanan lnasional. Akibat daril adanya matal uang virtuall ini tidakl selalu dipandangl negatif olehl kalangan lpublik, pemanfaatan matal uang *Bitcoin*l ini selainl dalam prosesl transaksi bisal juga digunakanl sebagai komoditil investasi.

Nilail investasinya cukupl menguntungkan sepertil halnya emasl ataupun l*dollar*, namun fluktuatifl (tidak stabil atau selalu berubah-ubah). *Bitcoin* juga sering disebut emas digital atau digitas aset karena pemanfaatan *Bitcoin* dapat digunakan sebagai ladang investasi. Nilai fluktuatif *Bitcoin* juga cukup besar serta rawan inflasi (meningkatnya harga terus menerus) dalam sektorl perekonomian. Fenomenal *Bitcoin* memunculkan beberapal permasalahan hukum. Regulasi yangl tidak jelas mengenai penggunaanl *Bitcoin* dan perlindungan hukuml terhadap penggunan *Bitcoin* menyebabkanl konsekuensi hukuml yang tidak jelas yang timbull dari fenomena l*Bitcoin*. Penggunaan *Bitcoin*l sebagai alatl pembayaran bertentanganl dengan Undangl-undang lNo. 7 Tahunl 2011 tentangl Mata Uangl dimana hanyal rupiah yangl diakui sebagail alat pembayaranl yang sahl di lIndonesia.

*Bitcoin*l sering disebutl sebagai mata uang kripto ataul *cryptocurrency*, menimbulkan beberapal pertanyaan, seperti apakah *Bitcoin*lmemenuhi apal yang disebutl mata luang. Selain permasalahan *Bitcoin*lsebagai alatl pembayaran, sisteml elektronik *Bitcoin*l sendiri jugal memunculkan beberapa permasalahan lhukum. Informasi elektronikl hanya dapat diverifikasi jika informasil tersebut berasall dari sisteml elektronik yangl sah.

Berdasarkanl hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka penulis bertujuan melakukakan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA”’**

1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latarl belakang masalahl di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia?
2. Bagaimana penegak hukum atas penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji legalitas penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mata uang sebagai alat transaksi di Indonesia.
2. Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi para praktis maupun pembaca mengenai pandangan hukum terhadap penggunaan mata uang digital sebagai alat transaksi, sehingga penulisan ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang digital sebagai transaksi.
3. **Tinjauan Pustaka**
4. Afrizal, Marliyah (2021) dengan judul “*Analisis Terhadap Crytocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*”. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Volume 22, Nomor 2, Oktober, 2021. Jurnal ini membahas tentang *Cryptocurrency* berdasarkan karakteristik uang, perspektif hukum, perspektif ekonomi dan syariah. Mata uang yang sah diterbitkan otoritas moneter (Bank Sentral) sedangkan *Cryptocurrency* tidak diterbitkan oleh Bank Sentral maka dari perspektif hukum *Cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang. Dari perspektif ekonomi, mata uang harus mempunyai tiga fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpanan nilai. *Cryptocurrency* tidak sepenuhnya memenuhi tiga fungsi mata uang karena volatilitas harga yang tinggi. Dari perspektif syariah ada dua kelompok ulama dan sarjana islam yang berbeda pandangan terhadap kehadiran *Cryptocurrency*, satu kelompok membolehkan *Cryptocurrency* dan kelompok lain melarangnya. Perbedaan dari penelitian terkait terletak pada pembahasan *Cryptocurrency* yangdilihat dari beberapa perspektif, sedangkan penelitian yang akan penulis sampaikan terfokus pada bagaimana penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia.
5. Syahrul Sajidinl (2021) dengan judul “*Legalitas*l *Penggunaan Cryptocurrency*l *sebagai Alat*l *Pembayaran di*l *Indonesia*”, Jurnal Arenal Hukum, Volume l14, Nomor l2, Agustus, l2021. Jurnal ini membahas tentangl legalitas penggunaan *Cryprocurrency* sebagail alat pembayaranl di Indonesial serta perlindungan hukum pengguna *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Secara khusus *Cryptocurrency* memiliki dua fungsi kegunaan yaitu sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, *Cryptocurrency* memiliki karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Tetapi *Cryptocurrency* bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya. Perbedaan dari penelitian terkait terletak pada materi yang akan penulis sampaikan pada salah satu jenis mata uang *Cryptocurrency* yaitu *Bitcoin* dan menjelaskan legalitas penggunaanl *Bitcoin* sebagail alat pembayaranl di lIndonesia.
6. Muhammad Said Honggowonggo (2021) dengan judul ”*Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah*”, Volume 9, Nomor 1, Januari, 2021. Jurnal ini membahas tentang penggunaan *Bitcoin*lsebagai alatl tukar penggantil rupiah dalaml transaksi *e*l*-commerce* dil Indonesia. Keabsahanl *Bitcoin* merupakanl *ilegal payment*lbila digunanakanl dalam transaksil *e-commerce*ldi Indonesial karena tidakl sesuai denganl hukum positifl yang lberlaku. *Bitcoin* memilikil sifat yangl dinilai tidakl memenuhi syaratl-syarat yangl ada dalaml hukum dil Indonesia, karenal sebuah informasil elektronik barul yang dinyatakanl sah apabilal informasi tersebutl terdapat dalaml Pasal 5l ayat 3l Undang-Undangl ITE. Selainl itu dalaml pasal 2l Undang-Undangl Nomor 7l Tahun 2011l tentang Matal Uang menyebutkanl uang yangl sah yangl menjadi *legal*l *tender*  dil Negara Indonesial adalah lrupiah. Perbedaan dari penelitian terkait terletak pada materi yang akan penulis sampaikan menjelaskan perbedaan dari *Bitcoin* dengan mata uang digital yang lain.
7. **Metode Penelitian**
8. **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library*l *research*) adalah penelitianl yang dilakukanl dengan caral meneliti bahanl-bahan perpustakaan atau datal sekunder.[[9]](#footnote-9) Alasan penulis memilih penilitian kepustakaan *(library research)* adalah sumber data tidak selalu bisa didapat dari lapangan, adakalanya sumber data didapat dari literatur maupun dokumen-dokumen lain baik dari berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun skripsi yang berkaitan dengan materi yang akan penulis sampaikan.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan Normatif. Penelitian hukum Normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirearki perundang-undangan *(vertikal)* maupun hubungan harmoni perundang-undangan *(horizontal).* Penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Penelitian hukum Normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.[[10]](#footnote-10) Alasan penulis menggunakan pendeketan Normatif karena data-data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Dalam penelitianl hukum normatifl akan dilakukanl penelitian yangl berdasarkan padal Undang – Undangl No. 7l Tahun 2011l tentang Matal Uang danl beberapa peraturanl Bank Indonesial yang berhubunganl dengan penelitianl yang sedangl ditelaah yaitul *Bitcoin* sebagail alat pembayaranl di Indonesial

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan peneliti hanya memilih data tersebut dijadikan sampel dalam penelitian. Data sekunder bisa dari sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Jadi, data sekunder merupakan data yang didapatkan tidak langsung dari objek atau subjek peneliti. Sehingga orang-orang yang meneliti itu tidak merasakan secara langsung melihat fenomena yang sedang di teliti, tetapi mendapat informasi dari buku, jurnal atau data yang sudah tersedia. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal dan perundang-undangan.[[11]](#footnote-11) Alasan penulis menggunakan data sekunder adalah data ini dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai *Bitcoin*.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen (studi kepustakaan) adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis dan memahami yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan, dokumen, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalahnya.[[12]](#footnote-12) Studi dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengkaji mata uang digital *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia dengan meujuk pada Undang-Undangl Nomor 7l Tahun 2011l Tentang Matal Uang, Undangl-Undang Nomorl 3 Tahunl 2004 tentangl Perubahan Atasl Undang-Undangl Republik Indonesial Nomor 23l Tahun 1999l Tentang Bankl Indonesia , Peraturanl Bank Indonesial Nomor 20l/6/PBIl/2018 tentangl Uang Elektronikl (Electronic Moneyl), Peraturan Bankl Indonesia Nomorl 17/3l/PBI/2015l tentang Kewajibanl Penggunaan lRupiah, Peraturan Bankl Indonesia Nomorl 18/40l/PBI/2016l tentang Penyelenggaraanl Pemrosesan Transaksil Pembayaran.

1. **Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Analisis Kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada dilapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Kualitatif juga menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat di hitung.[[13]](#footnote-13) Penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat para pakar yang berkaitan sehingga didapat kesimpulan.

1. **Rencana Sistematika Penulisan**

Rencana laporan penelitian yang berjudul “Implikasi Hukum Penggunaan *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia” akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebet sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penluisan.

BAB II Tinjauan Konseptual, pada bab ini berisi tentang teori dari peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi masalah-masalah yang akan dibahas yaitu Uang, Uang *Virtual,*  *Bitcoin*, Lembaga Pengelola Mata Uang di Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian guna menjawab Legalitas penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia serta Implikasi hukum penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalah yang telah diuraikan.

1. Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Metro Lampung: CV IQRO, 2018, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hlm. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasai antara Indonesia-Singapura”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Juli, 2017, hlm 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Afrizal, Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, Oktober, 2021, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibnu Saefullah, *Panduan Dasar untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency* Jawa Barat: Kainoe Books, 2017, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Volume 6, Nomor 1, Januari, 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Syahrul Sajidin, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Arena Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Agustus, 2021, hlm. 246. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-9)
10. Elisabeth Nurhaini Baturbatur, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018. Hlm. 83-84. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., hlm. 136. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., hlm. 142. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*., hlm. 148. [↑](#footnote-ref-13)